



P U T U S A N

Nomor 114Pid.B/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikendi Rt. 003 Rw. 003 Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 114/Pid.B/2018/PN Cjr tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Cjr tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin BAJURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin BAJURI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JFZ12XJK245010 dan Nosin : JFZ1E2248567

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa PANDI BIN ONENG.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Replik (Tanggapan) dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mereka tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal Maret 2020 No.Reg.Perk : PDM-/M.2.27/Eoh.2/03/2020, telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin BAJURI** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di teras rumah di Kp. Kingkung Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Endang Alias Endun (belum tertangkap) di Pangkalan ojeg Cikendi-Cikalong terdakwa dan sdr. Endang Alias Endung selanjutnya terdakwa dan Sdr. Endang alias Endang dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Endang alias Endung berboncengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan sekira hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib ketika lewat di sekitar Kp. Kingkung-Pakuon sdr. Endang dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi F-5561-AUC terparkir di teras sebuah rumah yang berpintu gerbang dan dikunci gembok, karena situasi sedang sepi dan sdr. Endang menyuruh terdakwa untuk berhenti, setelah itu sdr. Endang turun dari sepeda motor dan memanjat pintu gerbang yang dikunci gembok dan menghampiri sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban Lili Ali Sahbana. Kemudian dengan alat yang sudah dipersiapkan oleh sdr. ENDANG membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci tutup kontak palsu, selanjutnya memasukan kunci letter “T” kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutar paksa searah jarum jam sehinggakunci sepeda motor tersebut rusak, setelah motor didorong keluar oleh sdr. Endang kemudian oleh terdakwa dan dijual pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib kepada saksi Pandi di jalan Desa Sukamahi-Sukaresmi seharga Rp.2.900.000.- (dua juta sembilan ratus

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa mendapat bagian dari sdr. Endang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari hari.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Sub 3e, 4e, 5e KUHPidana -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nya Diah Paridah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 Pukul 04.00 WIB bertemoat di halaman rumah saksi di Kampug Kingkung RT.001/001 Desa Pakuon Kecamatan Sukaremi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 02.00 WIB, sepelangnya dari Villa Kota Bunga bersama suami saksi nama LILI ALI SAHBANA, saksi dan suami saksi mampir ke rumah yang baru dibeli di Kp. Kingkung Rt.001 Rw.001 Desa Pakuon Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi F-5561-AUC yang diparkir diteras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh suami saksi di teras rumah dan pintu gerbangnya ditutup serta dikunci gembok. Kemudian suami saksi masuk ke dalam rumah dalam keadaan pintu rumah masih terbuka sedikit, dan sekira jam 04.00 WIB, pintu rumah ditutup dan saksi serta suami saksi makan mie di dapur;
- Bahwa sehabis makan mie itulah saksi mendengar suara pintu gerbang ada yang membuka, dan bersamaan dengan itu ada 2 (dua) suara knalpot sepeda motor yang berbeda, dimana suara knalpot sepeda motor yang satunya bunyinya agak keras;
- Bahwa kemudian suami saksipun langsung membuka gorden dan melihat pintu gerbang sudah terbuka, selanjutnya suami saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik suami saksi yang diparkir di teras rumah telah tidak ada, sementara kunci gembok pintu gerbangpun tidak ada juga. Kemudian saksi dan suami saksipun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LILI ALI SAHBANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 Pukul 04.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi di Kampug Kingkung RT.001/001 Desa Pakuon Kecamatan Sukaremi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 02.00 WIB, sepulanganya dari Villa Kota Bunga bersama istri saksi nama Nya Diah Paridah, saksi dan istri saksi mampir ke rumah yang baru dibeli di Kp. Kingkung Rt.001 Rw.001 Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi F-5561-AUC yang diparkir diteras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan saksi di teras rumah dan pintu gerbangnya ditutup serta dikunci gembok. Kemudian suami saksi masuk ke dalam rumah dalam keadaan pintu rumah masih terbuka sedikit, dan sekira jam 04.00 WIB, pintu rumah ditutup dan saksi dan istri saksi makan mie di dapur;
- Bahwa sehabis makan mie itulah saksi mendengar suara pintu gerbang ada yang membuka, dan bersamaan dengan itu ada 2 (dua) suara knalpot sepeda motor yang berbeda, dimana suara knalpot sepeda motor yang satunya bunyinya agak keras;
- Bahwa kemudian saksipun langsung membuka gorden dan melihat pintu gerbang sudah terbuka, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir di teras rumah telah tidak ada, sementara kunci gembok pintu gerbangpun tidak ada juga. Kemudian saksi dan istri suami saksipun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian sepeda motor yang dilakukan tersebut berawal, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan teman Terdakwa nama ENDANG Alias ENDUN di pangkalan ojeg Cikendi-Cikalong. Selanjutnya berbincang-bincang membicarakan pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah itu dengan mengendarai sepeda motor milik ENDANG Alias ENDUN, berboncengan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, hingga akhirnya ketika lewat di sekitar Kp. Kingkung-Pakuon, ENDANG Alias ENDUN yang dibonceng oleh Terdakwa, melihat sebuah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi tidak diketahui, terparkir di teras sebuah rumah yang berpintu gerbang dan dikunci gembok. Mengetahui situasi sedang sepi dan memungkinkan untuk melakukan pencurian sepeda motor, ENDANG Alias ENDUN pun menyuruh Terdakwa untuk berhenti;

- Bahwa setelah itu ENDANG Alias ENDUN turun dari sepeda motor dan memanjat pintu gerbang yang dikunci gembok, setelah itu menghampiri sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi tidak diketahui, yang terparkir di teras rumah tersebut;
- Bahwa berbekal alat untuk melakukan pencurian yang sudah dipersiapkan, nama ENDANG Alias ENDUN pun membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci tutup kontak palsu, selanjutnya memasukkan kunci letter "T" ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, dan memutar paksa searah jarum jam hingga mengontak;
- Bahwa setelah itu sepeda motor hasil curian tersebut dibawa dan dijual oleh Terdakwa, pada hari itu juga yaitu hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 10.00 WIB, kepada nama PANDI di jalan Desa Sukamahi-Sukaresmi seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian dari ENDANG Alias ENDUN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut semuanya telah habiskan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JFZ12XJK245010 dan Nosin : JFZ1E2248567, yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib ketika lewat di sekitar Kp. Kingkung-Pakuon sdr. Endang (Dpo) dan terdakwa mengambil tanpa izin pemiliiknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi F-5561- AUC terparkir di teras sebuah rumah bertempat di halaman rumah korban di Kampung Kingkung RT.001/001 Desa Pakuon Kecamatan Sukaremi, Kabupaten Cianjur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu pintu gerbang dan dikunci gembok, karena situasi sedang sepi, sdr. Endang turun dari sepeda motor dan memanjat pintu gerbang yang dikunci gembok dan menghampiri sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban Lili Ali Sahbana. Kemudian dengan alat yang sudah dipersiapkan oleh sdr. ENDANG membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci tutup kontak palsu, selanjutnya memasukkan kunci letter "T" kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutar paksa searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa benar setelah itu sepeda motor didorong keluar oleh sdr. Endang kemudian oleh terdakwa dan dijual pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib kepada saksi Pandi di jalan Desa Sukamahi-Sukaresmi seharga Rp.2.900.000.- (dua juta sembilan ratus rupiah) dan terdakwa mendapat bagian dari sdr. Endang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam sidang didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama **Rahmat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *unsur mengambil suatu barang* adalah perbuatan yang mengakibatkan barang (sesuatu yang dinilai ekonomis) berada dalam kekuasaannya atau berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa *sebagian atau seluruhnya milik orang lain dimaksud* adalah barang itu baik sebagian atau keseluruhannya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Endang Alias Endun (belum tertangkap) di Pangkalan ojeg Cikendi-Cikalong terdakwa dan sdr. Endang Alias Endung selanjutnya terdakwa dan Sdr. Endang alias Endung dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Endang alias Endung berboncengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan sekira hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib ketika lewat di sekitar Kp. Kingkung-Pakuon sdr. Endang dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi F-5561- AUC terparkir di teras sebuah rumah yang berpintu gerbang dan dikunci gembok, karena keadaan sepi Endang turun dari sepeda motor dan memanjat pintu gerbang yang dikunci gembok dan menghampiri sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban Lili Ali Sahbana. Kemudian dengan alat yang sudah dipersiapkan oleh sdr. ENDANG membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci tutup kontak palsu, selanjutnya memasukkan kunci letter "T" kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutar paksa searah jarum jam sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah itu sepeda motor didorong keluar oleh sdr. Endang kemudian oleh terdakwa dan dijual pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib kepada saksi Pandi di jalan Desa Sukamahi-Sukaesmi seharga Rp.2.900.000.- (dua juta sembilan ratus rupiah) dan terdakwa mendapat bagian dari sdr. Endang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan pencurian bersama bersama - sama



dengan terdakwa dan sdr. Endang Alias Endung, Endang alias Endung mengambil sepeda motor, terdakwa mengawasi keadaan dan bersama-sama menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Pandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa keadaan sepeda motor milik saksi LILI ALI SAHBANA sebelum dicuri, disimpan terparkir dalam keadaan terkunci stang di teras rumah milik saksi, yang berpintu gerbang dan dikunci gembok, sedangkan saksi LILI ALI SAHBANA sedang makan mie bersama istrinya saksi Ny. DIDAH PARIDAH di dalam rumah. Adapun pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LILI ALI SAHBANA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan kunci tutup kontak palsu, selanjutnya memasukan kunci letter "T" ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, dan memutar paksa searah jarum hingga rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa sendiri secara lisan tersebut hanya intinya memohon keringanan hukuman yang nantinya akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Rahmat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JFZ12XJK245010 dan Nosin : JFZ1E2248567

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa PANDI BIN ONENG.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020** oleh Kami, **Glorious Anggundoro, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Patti Arimbi, SH, MH** dan **Dicky wahyudi Susanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Anwar Sadad, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dihadiri **Wasis Sugianto, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

(Patti Arimbi, SH, MH)

(Glorious Anggundoro, SH)

(Dicky Wahyudi Susanto, SH)

Panitera Pengganti,

(Anwar Sadad, SH, MH)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 114Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)